



P U T U S A N

Nomor : 04 / Pdt.G/2005/PN.SRI


“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut, dalam perkara antara :

EDYSON GOZALI, Umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mariadei - Serui (depan TMP) Kabupaten Yapen Waropen, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. Drs. ONES J. RAMANDEY, Selaku pribadi maupun Pejabat (Karateker) Bupati Waropen, dalam hal ini diwakili oleh IRIANTO WAIRARA, SH., TITUS YAPANANI, SH., dan WEINAND WONATOREY, SH., Pegawai pada kantor Bupati Kabupaten Waropen sebagai Kuasa Insendental berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 98/005/BUP, tanggal 7 April 2005, beralamat di Waren Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;
2. RITA JOIS TAURAN, Umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kali Dingin (rumah sewa Camat Yapen Selatan), selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ;


TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2005 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan nomor : 04/Pdt.G/2005/PN.SRI, tanggal 30 Maret 2005, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 1995 dan perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 07/Pdt.G/2004/PN.SRI, tanggal 30 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat II, kemudian kedua belah pihak membuat surat perjanjian tanggal 16 Desember 2004 tentang jual beli dua bidang tanah bersertifikat Hak Milik No : M.33/BNW dan sertifikat Hak Milik No : 43/BN dari Tergugat II kepada Penggugat seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) hal mana terhadap perjanjian tersebut, Penggugat dengan Tergugat II mengakui surat perjanjian tersebut sebagai perjanjian pembagian harta bersama ;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat II, pernah mengadakan perjanjian pemborongan dengan Pemerintah Kabupaten Waropen berupa Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK) Pemerintah Kabupaten Waropen tahun 2004 ;
4. Bahwa terhadap perjanjian Pemborongan tersebut point 3 diatas, maka dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. CHYNRI SOTERIA dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II sebagai Direktris ;
5. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II telah putus karena perceraian maka pihak Pemerintah Kabupaten Waropen dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen telah mengeluarkan Surat No : 01/III/SET/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 mengenai pencabutan Surat Perintah Kerja (SPK) an. CV. CHYNRI SOTERIA Direktris Rita Jois Tauran (Tergugat II) untuk Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK) Pemerintah Kabupaten Waropen dan menggantinya dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 027/16.A/SPPP/2004 tertanggal 07 Oktober 2004, untuk Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK) Pemerintah Kabupaten Waropen atas nama CV. SINAR MARIADEI Direktur EDISON GOZALI (Penggugat)
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No: 027/16.A/SPPP/2004 tertanggal 07 Oktober 2004 Selanjutnya CV SINAR MARIADEI dalam hal ini di wakili oleh Penggugat selaku Direktornya melaksanakan isi Perjanjian (Kontrak) tersebut berupa Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK) Pemerintah Kabupaten Waropen nilai kontrak sebesar Rp. 968.597.000,-;
7. Bahwa pembayaran atas pekerjaan tersebut point 6 diatas dilakukan sekaligus oleh Pemerintah Kabupaten Waropen kepada Penggugat, setelah Berita Acara serah terima barang ditanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Waropen dengan Penggugat dengan melengkapi persyaratan lainnya yang tercantum dalam kontrak ;



8. Bahwa pada hari Jumat, 07 Januari 2005 antara CV. SINAR MARIADEI (diwakili oleh Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Waropen (diwakili oleh Drs. Yosep Rony.S) Kepala Bagian Umum telah ditanda tangani Berita Acara Serah terima barang No: 06/BA-STB/K-SM/1/2005, dengan demikian sejak saat itu Penggugat berhak menerima pembayaran nilai kontrak sebagaimana point 6 diatas ;
9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2005 Tergugat I telah membuat Nota Dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Waropen untuk melakukan pembayaran tagihan dana sebesar Rp. 968.597.000,- kepada CV. CHYNRI SOTERIA (dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II), hal mana seharusnya Pemerintah Kabupaten Waropen melakukan pembayaran kepada Penggugat oleh karena kontrak antara CV. CHYNRI SOTERIA dengan Pemerintah Kabupaten Waropen telah dicabut berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 01/III/SET/2005 tanggal 05 Februari 2005 ;



10. Bahwa berdasarkan Nota Dinas tersebut dalam poin 9 diatas, Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Waropen pada tanggal 14 Maret 2005 berdasarkan perintah Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Tergugat II sebesar Rp. 968.597.000,- dan telah pula dibuatkan kwitansi tanggal 14 Maret 2005 ;

11. Bahwa dengan melihat poin 10 diatas maka sampai saat ini Penggugat belum pernah menerima haknya berupa pembayaran tagihan terhadap kontrak kerja antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Waropen ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Nota Dinas untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 968.597.000,- sudah jelas bertentangan dengan kontrak Nomor: 027/16.A/SPPP/2004 tanggal 07 Oktober 2004. Demikian pula halnya dengan perbuatan Tergugat II yang menerima pembayaran tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kontrak yang dibuat antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Waropen sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum ;
13. Bahwa akibat perbuatan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- dengan perincian :

I. Keuntungan yang diharapkan dari dana tersebut diatas

Apabila dijadikan modal usaha sejak diterima tagihan

Oleh Tergugat II Rp. 100.000.000,-

II. Biaya – biaya yang telah dikeluarkan hingga

Gugatan ini diajukan Rp. 5.000.000,-


J u m l a h Rp. 105.000.000,-

(seratus lima juta rupiah) ;

14. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan apabila gugatan ini dikabulkan, Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan diajukan tersendiri ;
15. Bahwa gugatan ini didasarkan atas dokumen-dokumen yang sah maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
16. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Penggugat yang berhak menerima tagihan atas kontrak Nomor : 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang tagihan Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor Pemerintah Kabupaten Waropen tahun 2004 sebesar Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atas kontrak Nomor : 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 07 Oktober 2004 kepada Tergugat I ;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran secara sekaligus uang tagihan atas kontrak Nomor : 027/16.A/SPPP/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian :
 - I. Keuntungan yang diharapkan dari dana tersebut diatas
Apabila dijadikan modal usaha sejak diterima tagihan
Oleh Tergugat II Rp. 100.000.000,-
 - II. Biaya – biaya yang telah dikeluarkan hingga
Gugatan ini diajukan Rp. 5.000.000,-
J u m l a h Rp. 105.000.000,-
(seratus lima juta rupiah) ;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan adalah sah dan berharga ;




8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum oleh Tergugat I maupun Tergugat II ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

ATAU : Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dari pihak Penggugat hadir sendiri, dan pihak Tergugat I hadir Kuasanya TITUS YAPANANI, SH., sedangkan pihak Tergugat II hadir sendiri menghadap sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 April 2005, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Waropen memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. CHYNRI SOTERIA, Direktris RITA JOIS TAURAN (Tergugat II) pada tanggal 9 Pebruari 2004 dengan harga borongan Rp. 968.579.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Bahwa benar setelah Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut pada poin 1 dibuatlah Surat Perjanjian Perborongan (SPP) kepada CV. CHYNRI SOTERIA, Direktris RITA JOIS TAURAN (Tergugat II) Nomor : 900/SPP/16/P.B.INV & ATK/SETDA/WRP/2004, tanggal 25 Mei 2004 dengan nilai kontrak sebagaimana tersebut pada poin 1 ;
3. Bahwa benar ada Surat Sekretariat Daerah untuk membatalkan atau mencabut Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama CV. CHYNRI SOTERIA, Direktris RITA JOIS TAURAN (Tergugat II) dengan Nomor : 01/III/SET/2005, tanggal 25 Pebruari 2005 ;
4. Bahwa benar CV. SINAR MARIADEI dengan Direktur EDISON GOZALI (Penggugat) membuat Surat Perjanjian Perborongan (kontrak) Nomor : 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 7 Oktober 2004, dengan Pemerintah Kabupaten Waropen ;
5. Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Waropen dalam hal ini Bupati Kabupaten Waropen mengeluarkan *Nota Dinas* kepada Kepala Bagian Keuangan, dan sdr. Petrus Rumayau, SE untuk membayar tagihan atas nama CV. CHYNRI SOTERIA, Direktris RITA JOIS TAURAN (Tergugat II) pada tanggal 11 Maret 2005, dengan dana sebesar Rp. 968.579.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Adapun dalil-dalil bantahan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 gugatan untuk Tergugat I selaku pribadi tidak tepat karena Tergugat I adalah sedang melaksanakan tugas sebagai Pejabat (Karateker) Bupati Kabupaten Waropen ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemerintah Kabupaten Waropen kepada CV. CHYNRI SOTERIA dengan Direktris RITA JOIS TAURAN (Tergugat II) pada tanggal 9 Pebruari 2004 dan Surat Perintah Perjanjian Pemborongan (SPPP), maka Pemerintah Kabupaten Waropen membayar tagihan berdasarkan pada SPK dan kontrak yang pertama ;
3. Bahwa tidak melalui proses yang tepat pada CV. SINAR MARIADEI dengan Direktur EDISON GOZALI (Penggugat) melakukan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 7 Oktober 2004, sedangkan Surat Pembatalan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. CHYNRI SOTERIA dengan Direktris RITA JOIS TAURAN (Tergugat II) pada tanggal 25 Pebruari 2005 dengan No. 01/III/SET/2005 ;
4. Bahwa berdasarkan pada Keputusan Presiden R.I. Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dalam pasal 12 ayat 2 butir c huruf iii menyebutkan bahwa “ pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintahan non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD “;
5. Bahwa berdasarkan pada poin 4, maka prosedur penggantian atau pembatalan surat Perintah kerja (SPK) dari CV. CHYNRI SOTERIA harus ada permohonan persetujuan prinsip penunjukan langsung dari Sekretaris Daerah kepada Bupati, untuk menerbitkan Surat Pembatalan ;
6. Bahwa dengan demikian, sehingga pembayaran atas tagihan dari CV. CHYNRI SOTERIA kepada Pemerintah Kabupaten Waropen, tidak bertentangan dengan hukum ;
7. Bahwa untuk pembayaran tagihan kepada CV. SINAR MARIADEI, dengan Direktur EDISON GOZALI adalah tidak tepat ;


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara ini agar memutuskan :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat I (T.I.) ;
2. Menolak gugatan Penggugat ;
3. Menyatakan Pembatalan Surat Pencabutan Noimor : 01/III/SET/2005, tanggal 25 Pebruari 2005 ;
4. Perbuatan Tergugat I tidak termasuk dalam perbuatan Melawan Hukum, pasal 1365 KUHPerdara ;

5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat ;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 April 2005, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Tergugat II dan Penggugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 1995 ;
2. Bahwa benar Tergugat II dan Penggugat dinyatakan putus Perkawinan atau Cerai berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 7/Pdt.G/2004/PN.Sri, tanggal 30 Agustus 2004 ;
3. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat II dan Penggugat mendirikan sebuah Perusahaan atau CV. CHYNRI SOTERIA dengan Direktris Tergugat II ;



Bahwa benar setelah terjadi perceraian antara Tergugat II dan Penggugat kemudian kedua belah pihak membuat Surat Perjanjian tanggal 16 Desember 2004 tentang Jual Beli Dua Bidang Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : M.33/BNW dari Tergugat II kepada Penggugat seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Dalam perjanjian tersebut sebagai Perjanjian Pembagian Harta Bersama ;

4. Bahwa benar selama perkawinan CV. CHYNRI SOTERIA dengan Direksi Tergugat II mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan berupa Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor kepada Pemerintah Kabupaten Waropen ;
6. Bahwa benar terhadap Perjanjian tersebut pada poin 5 diatas dibuatlah Surat Perintah Kerja kepada CV. CHYNRI SOTERIA dengan Direksi Tergugat II;
7. Bahwa benar terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan, maka Pemerintah Kabupaten Waropen pada tanggal 11 Maret 2005, Bupati Kabupaten Waropen mengeluarkan Nota Dinas kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Pembendaharaan Setda Kabupaten Waropen untuk membayar tagihan sebesar Rp. 968.597.000.00,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan pada Nota Dinas Bupati Kabupaten Waropen (Tergugat I) maka Kasubag. Pembendaharaan membayar Tagihan tersebut pada tanggal 14 Maret 2005 kepada Tergugat II.

Majelis Hakim Yang Mulia, dan yang menyidangkan Perkara Gugatan Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2005/PN.Sri. Tergugat II membantah dalil-dalil dari Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat II dan Penggugat membuat akte Notaris untuk mendirikan Perseroan Komanditer (CV) yang diberi nama CV. CHYNRI

SOTERIA pada tanggal 11 Oktober 2002 dengan Nomor akta pendirian Nomor: 6, yang dibuat oleh Notaris PPAT MEIFERA VIRTANTI,SH.

2. Bahwa dalam Akta tersebut Direktur adalah RITA JOIS TAURAN (Tergugat II) dengan nama perusahaan CV. CHYNRI SOTERIA.
3. Bahwa selama perkawinan CV. CHYNRI SOTERIA mengadakan perjanjian atau Surat Perjanjian Pemborongan dengan Pemerintah Kabupaten Waropen untuk mengadakan Pekerjaan berupa pengadaan barang inventaris dan alat tulis kantor untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Waropen dengan Nilai Kontrak Rp. 968.597.000.00,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan yang mengurus semuanya adalah Tergugat II.
5. Pemerintah Kabupaten Waropen (Sekretaris Daerah) tidak berhak untuk mengurus perkawinan dan perceraian antara Tergugat II dan Penggugat, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Waropen dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen tidak berhak mengeluarkan surat Nomor : 01/III/SET/2005, tanggal 25 Februari 2005 mengenai pencabutan Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama CV. CHYNRI SOTERIA dengan Direktris Tergugat II, karena Sekretaris Daerah tidak berhak membatalkan atau mencabut Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Persetujuan Prinsip Bupati yang ditandatangani oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Waropen mengingat karena Surat Persetujuan Prinsip Bupati merupakan Hak Prerogatif yang tidak dapat diganggu gugat oleh Pemerintah Daerah ;
6. Ada terjadi kekeliruan Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen telah mengeluarkan Surat Nomor : 01/III/SET/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 mengenai Pencabutan SPK atas nama CV. CHYNRI SOTERIA dengan Direktris Tergugat II dan digantinya Surat Perintah Kerja Nomor : 027/16.A/SPPP/2004 tertanggal 07 Oktober 2004 kepada CV. SINAR MARIADEI (Penggugat). Disinilah letak kekeliruan dalam proses administrasi yang mana Surat pembatalan jatuh temponya terlebih dahulu diterbitkan barulah dikeluarkan atau diterbitkan Surat Perintah Kerja yang jatuh temponya diatas tanggal 25 Pebruari 2005 ;
7. Setelah diterbitkannya SPK dan kontrak kerja yang mana perusahaan (CV) yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan tersebut setelah itu baru diadakan Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota sebagai Ketua Panitia Pemeriksa adalah Kepala Bagian Umum yang tanggal jatuh temponya diatas tanggal 25 Pebruari 2005 ;




8. Dilihat dari tanggal Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum yang jatuh temponya tanggal 7 Januari 2005, jelas-jelas telah menyalahi prosedur administrasi kerja karena :

- a. Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor : 06/BA-STB/K-SM/1/2005 mendahului tanggal pencabutan SPK tanggal 25 Pebruari 2005 dari CV. CHYNRI SOTERIA, untuk itu Penggugat tidak berhak untuk menerima pembayaran nilai kontrak Rp. 968.597.000.00,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- b. Berita Acara Serah Terima Barang seharusnya diterima dan ditandatangani oleh Bendahara Barang dan mengetahui Kepala Bagian Umum ;

Majelis Hakim yang mulia, dari dalil-dalil yang kami kemukakan diatas maka kami mohon agar :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;



2. Menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat ;

3. Menyatakan yang berhak menerima pembayaran nilai kontrak itu adalah Tergugat II ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 April 2005, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 4 Mei 2005 yang untuk mempersingkat putusan, replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yaitu :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 027/16.A/SPPP/2004, tertanggal 7 Oktober 2004 (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Surat Pengajuan Nota Tagihan No. 07/CV.SM/NT/1/2005, tanggal 7 Januari 2005 (Bukti P.2) ;
3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 06/BA-STB/K.SM/1/2005 tertanggal 7 Januari 2005 (Bukti P.3) ;
4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 6/BA-STB/K.SM/1/2005 tertanggal 7 Januari 2005 (Bukti P.4) ;
5. Foto copy Faktur Tagihan No. 06/K-TSM/FTR/1/2005, tertanggal 7 Januari 2005 (Bukti P.5) ;
6. Foto copy kwitansi No. 04/K-TSM/KW/1/2005, tertanggal 7 Januari 2005 (Bukti P.6) ;

7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran No. 36/SPP/DIPENDA-W/2004 tertanggal 17 Desember 2004 (Bukti P.7) ;
8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran No.36/DP/DIPENDA-W/2004 tertanggal 17 Desember 2004 (Bukti P.8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan No. 01/III/SET/2005, tertanggal 25 Pebruari 2005 (Bukti P.9) ;
10. Foto copy Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 16 Desember 2004 (Bukti P.10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Bank No. 10.CB.SRI/263/2005, tertanggal 24 Maret 2005 (Bukti P.11) ;
12. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 6, tertanggal 11 Oktober 2002 (Bukti P.12) ;
13. Foto copy Surat Nota Dinas tertanggal 11 Maret 2005 (Bukti P.13) ;
14. Foto copy Kwitansi dari Bagian Keuangan Setda Waropen, tertanggal 14 Maret 2005 (Bukti P.14) ;
15. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Serui No. 7/Pdt.G/2004/PN.Sri, tertanggal 30 Agustus 2004 (Bukti P.15) ;
16. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 02/PERC/2004, tertanggal 11 Oktober 2004 (Bukti P.16) ;



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti bertanda P-1 dan P-14 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi NATANIEL SIMUNAPENDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang bersengketa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak yaitu tentang pembayaran kontrak Pengadaan barang Inventaris Kantor Pemerintah Kabupaten Waropen dengan nilai Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi, proses pembayaran tersebut belum sah karena tagihan yang diajukan oleh CV. CHYNRI SOTERIA tidak dilengkapi dengan surat perjanjian Pemborongan, Faktur Barang serta Berita Acara serah terima barang ;

- Bahwa saat itu yang menerbitkan SPP adalah Bagian Keuangan Pemda atas perintah SETDA, dan pembayaran dilakukan apabila ada Faktur Barang, Kwitansi dan Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tersebut dilakukan karena ada Nota Dinas dari BUPATI yang memerintahkan KASUBBAG Keuangan, dalam hal ini PETRUS RUMAYAU ;
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh BUPATI selaku Pemerintah Kabupaten Waropen kepada Tergugat II selaku Direktris CV. Chynri Soteria tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tidak memenuhi prosedur yang seharusnya ;
- Bahwa yang membawa barang-barang tersebut adalah Penggugat dalam hal ini EDISON GOZALI, yaitu berupa Computer, Table PC, Printer Epson Mesin Olevety, generator dan AC yang totalnya adalah Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;




Bahwa saksi tahu ada pencabutan kontrak Perjanjian kerja dari CV. CHYNRI SOTERIA kepada CV. SINAR MARIADEI yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen sehingga yang berhak menerima pembayaran adalah Penggugat ;

Saksi Drs. YOSEF RONI SAMUEL :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Waropen dimana tugasnya adalah perencanaan dan pengadaan barang untuk kantor serta penyimpanan arsip-arsip ;
- Bahwa pada tahun 2004 SETDA selaku atasan saksi mengambil kebijakan pengadaan Barang Inventaris Kantor dan memilih Penggugat EDISON GOZALI berserta istrinya dalam hal ini Tergugat II sebagai pemegang kontrak dengan nilai sekitar Rp. 968.579.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dalam SPK CV. CHYNRI SOTERIA belum pernah diberi nomor karena belum terdaftar di Bagian Umum, sedangkan nomor dalam SPK CV. CHYNRI SOTERIA adalah kode nomor bagian Keuangan ;
- Bahwa menurut saksi, pada saat akan melakukan pembayaran pada bulan April 2004, terbit SPK yang baru yang dikeluarkan oleh SETDA Kab. Waropen atas nama CV. SINAR MARIADEI sedangkan SPK yang lama atas nama CV. CHYNRI SOTERIA dicabut ;

- Bahwa seharusnya dengan adanya pencabutan SPK atas nama CV. CHYNRI SOTERI maka CV. CHYNRI SOTERIA tidak berhak menerima pembayaran namun ternyata CV. CHYNRI SOTERI yang menerima pembayaran ;
- Bahwa menurut saksi tandatangan yang ada dalam surat-surat bukti bertanda T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-11 dan T.I-15 bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harus ada persetujuan prinsip dari Bupati apabila dilakukan perjanjian kontrak kerja dengan rekanan mengenai pengadaan barang tetapi setahu saksi dalam Keppres tahun 2003 Pengadaan Barang dilakukan di pos-pos anggaran ;
- Bahwa menurut saksi, yang memberikan dan mengadakan perjanjian kerja dengan rekanan adalah Sekretaris Daerah Kab. Waropen ;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Umum, saksi berhak dan berwenang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang ;
- Bahwa saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang diajukan oleh Penggugat karena adanya pencabutan SPK terhadap CV. Chynri Soteria ;



Saksi PETRUS RUMAYAU :


- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Waropen dimana tugasnya adalah menerbitkan SPMU berdasarkan SPP pemegang kas dari masing-masing Dinas ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak yaitu tentang pembayaran kontrak Pengadaan barang Inventaris Kantor Pemerintah Kabupaten Waropen dengan nilai Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Bahwa selaku Kepala Bagian pembendaharaan Pemerintah Waropen apabila akan melakukan pembayaran kontrak terlebih dahulu harus ada SPP dan tagihan namun karena ada Nota Dinas dari BUPATI maka saksi melakukan pembayaran kepada CV. CHYNRI SOTERIA tanpa didahului dengan SPP dan tagihan ;
 - Bahwa pada saat pembayaran saksi tidak langsung memberikan uang kepada Tergugat II namun atas permintaan Tergugat II untuk mentransfer ke rekening ibu Yance Kiriwoa, padahal seharusnya pembayaran tidak boleh ditujukan kepada ibu Yance Kiriwoa tetapi harus atas nama CV. Chynri Soteria ;
 - Bahwa saksi mengatakan kalau uang yang dicairkan itu sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan anggaran tahun 2004 ;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau SPK atas nama CV. CHYNRI SOTERIA telah dicabut dan diganti dengan CV. SINAR MARIADEI karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan tagihan / pembayaran nilai kontrak ;
- Bahwa Perjanjian Kerja (kontrak) antara Pemerintah Kabupaten Waropen dengan CV. Chynri Soteria dilakukan pada tahun 2004 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yaitu :

1. Foto Copy Surat Perintah Kerja, Nomor : /SPK/SET/WRP/2004, tertanggal 09 Februari 2004, (Bukti T.1-1);
2. Foto Copy Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : /SPK/SET/WRP/2004, tertanggal 09 Februari 2004, (Bukti T.1-2);
3. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 900/SPP/16/P-B.INV & ATK/SETDA/WRP/2004, (Bukti T.1-3);
4. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 900/SPP/15/P-B.INV & ATK/SETDA/WRP/2004 tertanggal 25 Mei 2004, (Bukti T.1-4);
5. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 900/SPP/13/P-B.INV & ATK/SETDA/WRP/2004 tentang penunjukan langsung pekerjaan pengadaan barang Inventaris Rumah Jabatan Sekretaris Daerah dan Alat tulis Kantor untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Waropen Anggaran 2004 tertanggal 09 Mei 2004, (Bukti T.1-5);
6. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen Nomor : 900/SPP/14/P-B.INV & ATK/SETDA/WRP/2004 tentang penunjukan langsung pekerjaan pengadaan barang Inventaris Rumah Jabatan Sekretaris Daerah dan Alat tulis Kantor untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Waropen Anggaran 2004 tertanggal 21 Mei 2004 (Bukti T.1-6);
7. Foto Copy Undangan Mengikuti Negosiasi Harga Penunjukan langsung tertanggal 04 Mei 2004, (Bukti T.1-7);
8. Foto Copy Panitia penunjukan langsung/negosiasi harga pekerjaan pengadaan barang inventaris dan alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2004 tertanggal 15 Mei 2004, (Bukti. T.1-8);
9. Foto Copy Daftar Hadir Rapat penjelasan pekerjaan tertanggal 17 Mei 2004, (Bukti T.1-9);
10. Foto Copy Daftar Hadir Rapat pembukaan penawaran, tertanggal 17 Mei 2004, (Bukti T.1-10);
11. Foto Copy Surat Panitia Negosiasi Harga/Penunjukan langsung , (Bukti T.1-11);



12. Foto Copy Usul Penetapan Pemegang Negosiasi Harga/ Penunjukan langsung Nomor : 03/PANP.BP/ATK/WRP/2004, tertanggal 17 Mei 2004, (Bukti T.I-12);
13. Foto Copy Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Nomor : 21/PPPL/SETDA/WRP/2004, tertanggal 28 April 2004, (Bukti T.I-13);
14. Foto Copy Surat Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Nomor : 900/PPPL.003/BUP.W/WRP/2004, tertanggal 30 April 2004, bermaterai (Bukti T.I-14);
15. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran, tertanggal 27 Mei 2004 (Bukti T.I-15);
16. Foto Copy Surat Penawaran Harga Nomor : 005/CV-CS/PEN/V/2004, bermaterai tertanggal 14 Mei 2004 (Bukti T.I-16);
17. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Waropen tahun Anggaran 2004, tertanggal 14 Mei 2004, (Bukti T.I-17);
18. Foto Copy Surat Rekapitulasi Biaya, tertanggal 14 Mei 2004, (Bukti T.I-18);
19. Foto Copy Surat Harga Barang, tertanggal 14 Mei 2004, (Bukti T.I-19);
20. Foto Copy Surat Refrensi Bank, Nomor : 10.SP.SR/068/2004, tertanggal 19 Januari 2004, (Bukti T.I-20);
21. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan, Nomor : 25/SIUP-B/BYW/2003, tertanggal 17 April 2003, (Bukti T.I-21);
22. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan : Komanditer, Nomor : 06, tertanggal 11 Oktober 2002, (Bukti T.I-22);
23. Foto Copy Surat Nota Dinas, tertanggal 11 Maret 2005, bermaterai (Bukti T.I-23);
24. Foto Copy Surat Persetujuan Sistem Pengadaan Metode Penunjukan Langsung, No. 027/42/BUP/, tertanggal 06 September 2004, (Bukti T.I-24);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata hanya bukti surat bertanda T.I-23 sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat yang lainnya Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat II juga mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yaitu :

1. Foto Copy Surat Perintah Kerja, Nomor : /SPK/SET/WRP/2004, tertanggal 09 Februari 2004, (Bukti T.II.1);
2. Foto Copy Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2004 Nomor : 900/SPP/16/P-BP/P&K/WRP/2004, tertanggal 25 Mei 2004, (Bukti T.II.2);

3. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 06, tertanggal 11 Oktober 2002, (Bukti T.II.3);
4. Foto Copy Nota Dinas, tertanggal 11 Maret 2005, bermaterai (Bukti T.II.4);
5. Foto Copy Surat Tanda Terima dari Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Serui tertanggal 16 April 2004, (Bukti T.II.5);
6. Foto Copy Kwitansi, tertanggal 12 Maret 2005 (Bukti T.II.6);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, Tergugat II tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar saksi - saksi Penggugat masing-masing bernama NATANIEL SIMUNAPENDI, Drs. YOSEF RONI SAMUEL dan PETRUS RUMAYAU juga diajukan sebagai saksi oleh Tergugat I dan Tergugat II;



Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Juni 2005 dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II mencantumkan adanya eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diuraikan seperti tersebut diatas merupakan pengakuan tentang adanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, atau dengan kata lain hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi tersebut bukan merupakan bantahan mengenai kompetensi peradilan, baik secara absolut maupun relatif bahkan bukan pada dalil-dalil mengenai eksepsi lainnya, untuk itu Majelis berpendapat eksepsi dimaksud haruslah ditolak;


Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Tergugat I telah melakukan pembayaran atas tagihan Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2004 sebesar Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Tergugat II atas dasar Nota Dinas dari Tergugat I tertanggal 11 Maret 2005 ;
- Bahwa Penggugatlah yang berhak atas tagihan terhadap Kontrak No. 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa pada pokoknya jawaban / bantahan dari Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bahwa pembayaran tagihan Pengadaan Barang Inventaris Kantor Pemerintah Kabupaten Waropen kepada Tergugat II sudah benar karena didasarkan pada Surat Perintah Kerja pada tanggal 9 Pebruari 2004 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya jawaban / bantahan dari Tergugat II adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II sebagai Direktris CV. Chynri Soteria mengadakan perjanjian Pemborongan dengan Pemerintah Kabupaten Waropen dengan nilai kontrak Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga berhak atas pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas maka Majelis berpendapat masalah pokok dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya yang berhak menerima tagihan Pengadaan Barang Inventaris Kantor Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2004 senilai Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 3 (tiga) orang saksi yang

menerangkan dibawah sumpah/janji masing-masing bernama Nataniel Simunapendi, Drs. Yosef Roni Samuel dan Petrus Rumayau ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-23, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mohon dianggap juga sebagai saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-22 atau bukti T.II-1 sampai dengan T.II-3 terlihat bahwa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dengan CV. Chynri Soteria (Tergugat II selaku Direktrisnya) melakukan perjanjian pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh



(ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Yosef Roni Samuel (Kabag. Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen) bahwa benar pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan oleh CV. Chynri Soteria dan mengenai barang-barang obyek perjanjian telah diserahkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara CV. Chynri Soteria (Tergugat II) dengan Penggugat sehingga terdapat alasan dan atas dasar apa Penggugat menyerahkan obyek perjanjian tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Waropen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-12, T.I-21, T.II-3 yang merupakan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Chynri Soteria tanggal 11 Oktober 2002. Dalam pasal 5 Akta tersebut dijelaskan Tergugat II selaku Direktris CV. Chynri Soteria (Pesero Pengurus) sedangkan Penggugat selaku pesero diam, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat II sama - sama sebagai pesero dalam CV. Chynri Soteria dan Penggugat turut berkewajiban pula melaksanakan isi perjanjian Pemborongan Pengadaan Barang Inventaris Kantor Pemerintah Daerah kabupaten Waropen karena saat itu masih berstatus suami istri ;

Menimbang, bahwa pada saat diadakan perjanjian Pemborongan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat II masih terikat perkawinan dan sejak tanggal 8 September 2004 perkawinan dimaksud telah dinyatakan putus karena perceraian (vide bukti bertanda P-15 dan P-16) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II telah dinyatakan putus karena perceraian maka kedua belah pihak telah pula membuat Akta Perjanjian tertanggal 16 Desember 2004 dihadapan Notaris PPAT Meifera Virtanti, SH yang mana kedua belah pihak mengakuinya sebagai perjanjian pembagian harta bersama (vide bukti bertanda P-10) ;

Menimbang, bahwa atas bukti P-10 tersebut selanjutnya Penggugat memperbaharui Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atas kontrak antara CV. Chynri Soteria dengan Pemerintah Kabupaten Waropen diganti menjadi Kontrak antara CV. Sinar Mariadei (Penggugat sebagai Direkturnya) dengan Pemerintah Kabupaten Waropen sehingga telah terbit Buku Kontrak Nomor : 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 07 Oktober 2004 (Bukti bertanda P-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Kontrak tersebut diatas, pihak Pemerintah Kabupaten Waropen dalam hal ini Sekretaris Daerah An. Bupati Kabupaten Waropen telah menerbitkan Surat Keterangan No. 01/III/SET/2005, tertanggal 25 Pebruari 2005, yang pada pokoknya mencabut Surat Perintah kerja (SPK) atas nama CV. Chynri Soteria dengan Tergugat II untuk Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK) Pemerintah Kabupaten Waropen dan mengganti SPK tersebut diatas dengan SPK No. 027/16.A/SPPP/2004, tertanggal 07 Oktober 2004 untuk Pengadaan Barang Inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK) Pemerintah Kabupaten Waropen atas nama CV. Sinar Mariadei (Direktur Penggugat) dan Penggugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Pemerintah Kabupaten Waropen (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah disebutkan Kepala Kantor /satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk untuk pelelangan atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung yang bernilai sama dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Pejabat Eselon I / Gubernur / Bupati / Walikota / Pejabat atasan langsung yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Drs. Yosef Roni Samuel selaku Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Waropen yang menerangkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen berhak mencabut Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Chynri Soteria, oleh karena Sekretaris Daerah yang memberi pekerjaan tersebut, serta dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) Kepres Nomor 18 Tahun 2000 tersebut diatas sudah disebutkan nilai kontrak dibawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) tidak memerlukan persetujuan dari Bupati ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen tersebut diatas (Bukti P-9), maka Penggugatlah yang berhak atas tagihan Pengadaan Barang Inventaris Kantor Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2004 senilai Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), hal tersebut dipertegas dengan keterangan saksi Nathaniel Simunapendi dan Drs. Yosef Roni Samuel, untuk itu petitum ke-3 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan berhak atas tagihan seperti tersebut diatas, selanjutnya Penggugat melengkapi persyaratan agar tagihan tersebut dapat dibayarkan sebagaimana pasal 5 Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan No. 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 07 Oktober 2004 diantaranya :

a. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua (Bukti bertanda P-3 dan P-4) ;

b. Faktur / kwitansi yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen selaku Penanggung Jawab Pekerjaan (Bukti bertanda P-5 dan P-6) ;

Kontrak Perjanjian Pemborongan beserta lampirannya (Bukti bertanda P-1) ;
Surat yang mana ke-3 poin diatas sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 07 Januari 2005 No. 07/CV-SM/NT/I/2005 (Bukti bertanda P-2) ;

Menimbang, bahwa disamping persyaratan tersebut diatas, Penggugat telah pula melakukan Pembayaran biaya Pengukuhan dokumen sesuai dengan tanda terima setoran No. 36/SPP/DIPENDA-W/2004, tanggal 17 Desember 2004 (Bukti P-7), pembayaran biaya dokumen Pelelangan Pekerjaan sesuai tanda terima setoran No. 36/DP/DIPENDA-W/2004 tanggal 17 Desember 2004 (Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa atas dasar persyaratan tersebut selanjutnya Penggugat melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaannya sebagaimana tersebut diatas akan tetapi tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Waropen karena sebelumnya telah dibayarkan kepada Tergugat II (Bukti P-14) atas dasar Nota Dinas tertanggal 11 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Bukti bertanda P-13, T.I-23, T.II-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Nota Dinas tertanggal 11 Maret 2005 tersebut sehingga terjadi pembayaran tagihan atas Kontrak kerja dengan CV. Chynri Soteria dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya bahwa benar antara Pemerintah Kabupaten Waropen dengan CV. Chynri Soteria (Direktris Tergugat II) pernah membuat perjanjian Pengadaan Barang Inventaris Kantor senilai Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)




berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 900/SPP/16/P-B.INV & ATK/SETDA/WRP/2004, tanggal 25 Mei 2004 (Bukti T.I-3, T.II-2) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) tersebut diatas disebutkan pembayaran dilakukan setelah rekanan melampirkan :

- a. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
- b. Faktur / kwitansi yang disetujui oleh Penanggung Jawab Pekerjaan ;
- c. Kontrak Perjanjian Pemborongan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak satupun alat bukti yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana poin a, b dan c tersebut diatas, tetapi Tergugat I telah melakukan pembayaran atas kontrak kerja kepada Tergugat II berdasarkan Nota Dinas tertanggal 11 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut :



1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaedah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang harus dimiliki seseorang ;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut bersifat alternatif dalam pengertian apabila dipenuhinya salah satu kriteria tersebut maka terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1339 KUH Perdata “ Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak khususnya saksi Nataniel Simunapendi dan Petrus Rumayau menyatakan bahwa untuk melakukan pembayaran tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Waropen selain memenuhi persyaratan sebagai perjanjian yang telah disepakati (Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan) menurut asas kepatutan dan kebiasaan, terlebih dahulu dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan atas SPP inilah akan diterbitkan SPMU dan Bilyet Giro kepada rekanan ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi tersebut dijelaskan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Waropen mengadakan perjanjian pemborongan dengan rekanan tidak pernah melakukan pembayaran berdasarkan Nota Dinas Bupati, dengan pertimbangan

hukum tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Nota Dinas tanggal 11 Maret 2005 sehingga terjadi pembayaran tagihan kepada Tergugat II bertentangan dengan asas kepatutan dan kebiasaan. Sepatutnya Bupati tidak menerbitkan Nota Dinas tersebut yang dapat merugikan rekanan. Peranan Bupati hanyalah sebagai pemberi petunjuk dan bukan sebagai pengambil keputusan dalam perjanjian pemborongan tersebut, untuk itu perbuatan Tergugat I yang demikian dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas dan untuk itu Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I seharusnya tidak membayarkan tagihan tersebut kepada Tergugat II karena Penggugat telah memohon pergantian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Waropen dengan CV. Chynri Soteria diganti dengan kontrak antara Pemerintah Kabupaten Waropen dengan CV. Sinar Mariadei (Direktur Penggugat) sesuai dengan kontrak No 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 07 Oktober 2004 (Bukti bertanda P-1) serta telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen sesuai dengan Surat Keputusan No. 01/III/SET/2005, tanggal 25 Februari 2005 (Bukti P-9) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II yang melakukan tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Waropen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II melakukan tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Waropen karena didasarkan atas Surat Perjanjian Pemborongan antara Pemerintah Kabupaten Waropen dengan CV. Chynri Soteria Direktris Tergugat II tertanggal 25 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II seharusnya tidak lagi mengajukan tagihan kepada Tergugat I karena telah memperoleh pembagian harta bersama dari Penggugat sesuai dengan Akta Perjanjian tertanggal 16 Desember 2004 (vide Bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka dengan sendirinya perbuatan Tergugat II yang menerima pembayaran tagihan atas dasar nota dinas dari Tergugat I tertanggal 11 Maret 2005 juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian petitum ke-2 dari gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam hal ini selaku Bupati Kabupaten Waropen telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat telah pula dinyatakan berhak menerima tagihan atas Kontrak No. 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), maka Tergugat I dihukum untuk membayar tagihan

tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ke-5 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Waropen kepada Tergugat II, kesalahan tersebut terletak pada administrasi Pemerintah Kabupaten Waropen yang kurang baik maka apabila nantinya Pemerintah Kabupaten Waropen merasa dirugikan atas terjadinya pembayaran tersebut dapat melakukan penuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pihak-pihak yang merugikan Pemerintah Kabupaten Waropen dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Waropen tidak pernah melakukan upaya keberatan atas pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sehingga permohonan Penggugat agar pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat II dikembalikan kepada Tergugat I tidak beralasan hukum, untuk itu petitum gugatan Penggugat harus ditolak karena harus dilakukan upaya hukum lainnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa ganti rugi tersebut haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan alasan ganti rugi tersebut didapat dari keuntungan yang diharapkan dari dana tagihan tersebut dalam petitum ke-5 yang semestinya diterima oleh Penggugat sejak terjadi pembayaran tersebut, apabila dijadikan modal usaha sehingga dengan demikian petitum ke-6 gugatan Penggugat dikabulkan sebesar seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Sita Jaminan yang dilakukan atas barang-barang milik Tergugat II sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan tertanggal 19 April 2005 haruslah dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah ditolak oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. Nomor : 3 Tahun 2000, maka petitum ke-8 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1339 KUH Perdata serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;


M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Penggugat yang berhak menerima tagihan atas kontrak Nomor : 027/16.A/SPPP/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran secara sekaligus uang tagihan atas Kontrak Nomor : 027/16.A/SPPP/2004, tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp. 968.597.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat ;



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperhitungkan sebesar Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui oleh kami KEMAL TAMPUBOLON, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE YULIARTHA, SH dan RAIS TORODJI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2005 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh RAIS TORODJI, SH dan YAJID, SH Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BASO dan RUSTAM HAJI HASAN, Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

t.t.d

RAIS TORODJI, SH

t.t.d

YAJID, SH

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

KEMAL TAMPUBOLON, SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

BASO



Salinan / Foto copy putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Serui



Nip. 19561113 197512 1 001.